



Kebebasan Bersuara: Menimbang Risiko dan Ruang Aman di Era Digital

Freedom of Speech: Weighing Risks and Safe Spaces in the Digital Era

Dian Rosita^{1*}, Amirah Dwi Subarkah², Muthmainnah Barakatun Khoonsiati³,
Prasasti Nugrahaning Gusti⁴, Afifah Salsabila⁵

¹Universitas Muhammadiyah Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

² Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

³ Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

^{4,5} Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Penulis Korespondensi: dianrosita@umkudus.ac.id*

Article History:

Naskah Masuk: September 16, 2025;

Revisi: September 30, 2025;

Diterima: Oktober 11, 2025;

Terbit: Oktober 13, 2025;

Keywords:

Digital literacy;
Digital space; Freedom of
expression; Human rights;
Safe space

Abstract: Freedom of expression is a fundamental human right, yet it is not absolute, as it may be restricted under certain conditions in accordance with international law, such as the protection of reputation, national security, and public order. In Indonesia, this right is guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and its derivative regulations. However, the rapid development of information and communication technology has reshaped the landscape of public discourse. The digital space, while facilitating easier access to and dissemination of information, also presents challenges, including hate speech, misinformation, cyberbullying, and the potential for criminalization due to ambiguous regulations. To respond to these challenges, the Regional Board of Nasyiatul Aisyiyah (PDNA) Semarang organized a community service program in the form of a public dialogue titled "Freedom of Speech: Between Rights and Risks" on August 9, 2025, at the Hall of the Central Java Provincial Archives and Library Service. This activity was carried out through a participatory approach by academics who are also members of PDNA, together with the PDNA Semarang board. Two speakers were presented, Dr. Mochamad Riyanto, S.H., M.Si., a legal expert from Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang, and Aris Mulyawan, Chair of the Alliance of Independent Journalists (AJI) Semarang. The dialogue produced three main findings: first, the need for legal awareness so that freedom of expression does not lead individuals into legal problems; second, the importance of digital literacy to reduce the spread of hoaxes and hate speech; and third, the urgency of building safe digital spaces through collaboration among communities, media, and educational institutions. The discussion emphasizes that freedom of expression in the digital era must be understood as both a right and a responsibility, requiring a fair regulatory ecosystem and continuous digital literacy enhancement.

Abstrak

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental, namun tidak bersifat absolut karena dapat dibatasi dalam kondisi tertentu sesuai hukum internasional, misalnya demi perlindungan reputasi, keamanan nasional, dan ketertiban umum. Di Indonesia, hak ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 beserta regulasi turunannya. Meski demikian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah wajah ruang publik. Ruang digital yang memudahkan akses dan distribusi informasi juga menghadirkan tantangan, seperti ujaran kebencian, hoaks, perundungan siber, serta potensi kriminalisasi akibat regulasi yang multitafsir. Untuk merespons tantangan tersebut, Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PDNA) Kota Semarang menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk dialog publik bertajuk "Merdeka Bersuara: Antara Hak dan Risiko" pada 9 Agustus 2025 di Aula Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dilakukan secara partisipatif oleh akademisi yang juga merupakan pengurus PDNA bersama jajaran pengurus PDNA Kota Semarang. Dua narasumber dihadirkan, yakni

Dr. Mochamad Riyanto, S.H., M.Si., pakar hukum dari Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang, serta Aris Mulyawan, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang. Hasil dialog menunjukkan tiga temuan utama: pertama, perlunya kesadaran hukum agar kebebasan berpendapat tidak menjerumuskan individu pada masalah hukum; kedua, pentingnya literasi digital untuk menekan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian; dan ketiga, urgensi membangun ruang aman digital melalui kolaborasi komunitas, media, dan institusi pendidikan. Diskusi ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat di era digital harus dipahami sebagai hak sekaligus tanggung jawab, sehingga diperlukan ekosistem regulasi yang adil serta penguatan literasi digital yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak asasi manusia; Kebebasan berpendapat; Literasi digital; Ruang aman; Ruang digital

1. PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan bagian penting dari kebutuhan manusia untuk mengaktualisasikan diri. Dorongan untuk menyampaikan ekspresi muncul sebagai konsekuensi logis dari hakikat manusia sebagai zoon politicon atau makhluk sosial, yang dalam interaksi dengan sesamanya selalu berlandaskan pada bentuk ekspresi personal (Dewi, 2021). Mengacu pada teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, manusia pada akhirnya akan berusaha memenuhi kebutuhan tertinggi, yakni aktualisasi diri, yang salah satu wujudnya adalah menampilkan ekspresi secara terbuka di ruang publik (Dewi, 2021). Semakin terbuka ruang bagi kebebasan berekspresi dalam suatu masyarakat, maka semakin besar pula peluang bagi masyarakat tersebut untuk mengalami kemajuan dan perkembangan.

Kebebasan mengemukakan pendapat (*hurriyyat al-ra'y*) merupakan aspek penting dari kebebasan berbicara (Pratama et al., 2022). Pada pemerintahan Islam, kebebasan berpendapat dipandang sebagai hak individu yang terhubung dengan kepentingan dan nurani, sehingga tidak boleh dibatasi oleh negara maupun diabaikan oleh setiap orang. Hal ini sangat penting bagi perkembangan pemikiran dan kemanusiaan seorang muslim, karena melalui kebebasan tersebut ia dapat menunaikan kewajiban-kewajiban agamanya (Pratama et al., 2022). Salah satu kewajiban itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, yang pelaksanaannya menuntut adanya kecakapan sekaligus kebebasan dalam menyampaikan pendapat.

Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang mendasar serta telah diakui secara universal melalui berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional (Ariany & Perdana, 2025). Di Indonesia, hak berpendapat di ruang publik dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta diatur lebih lanjut dalam berbagai undangundang, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bakhtiar et al., 2020). Namun, hadirnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan dinamika baru dalam praktik kebebasan bersuara. Kehadiran ruang digital memang memudahkan akses dan penyebaran informasi,

tetapi sekaligus membawa risiko seperti ujaran kebencian, hoaks, perundungan siber, hingga potensi kriminalisasi akibat regulasi yang multitafsir.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menimbang kembali bagaimana kebebasan bersuara dapat dijalankan secara aman di era digital. Masyarakat perlu memiliki literasi digital yang memadai, sekaligus memahami batasan hukum dan etika agar kebebasan berpendapat tidak justru berujung pada permasalahan hukum maupun konflik sosial. Oleh karena itu, forum-forum dialog publik menjadi penting untuk mempertemukan berbagai perspektif, baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat sipil, guna membangun kesadaran bersama tentang hak dan risiko dalam bersuara di ruang digital.

Menyadari pentingnya kebebasan berpendapat di era digital Pimpinan Daerah Nasiyatul Aisyiyah (PDNA) Kota Semarang menyelenggarakan dialog publik berjudul “Merdeka Bersuara: Antara Hak dan Risiko” pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman lebih luas mengenai hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, sekaligus menumbuhkan kesadaran peserta tentang tanggung jawab dan potensi risiko yang melekat pada setiap bentuk ekspresi di ruang digital.

Permasalahan utama yang diangkat dalam kegiatan ini adalah masih terbatasnya literasi masyarakat terkait batasan hukum kebebasan berpendapat, tingginya potensi penyalahgunaan ruang digital untuk penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, serta adanya ancaman kriminalisasi akibat regulasi yang multitafsir. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan mendesak akan ruang aman yang memungkinkan warga negara dapat menyalurkan pendapatnya tanpa kehilangan hak dasar sekaligus tetap terlindungi dari risiko hukum maupun sosial.

Untuk itu, kegiatan menghadirkan dua narasumber, yaitu Dr. Mochamad Riyanto, S.H., M.Si., pakar hukum dari Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang, dan Aris Mulyawan, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang. Kehadiran keduanya diharapkan mampu memberikan perspektif dari sudut pandang hukum dan jurnalisme, sehingga diskusi dapat mengungkap tantangan sekaligus solusi terkait kebebasan bersuara di era digital.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan format dialog interaktif. Pelaksana kegiatan adalah sejumlah akademisi yang juga berperan sebagai pengurus PDNA Kota Semarang. Adapun metode pelaksanaan ditempuh melalui beberapa tahapan yang terstruktur, sebagai berikut:

Pemilihan Tema dan Narasumber

Tema kegiatan ditetapkan berdasarkan isu aktual mengenai kebebasan bersuara di ruang digital. Untuk memperkuat perspektif, dihadirkan narasumber kompeten, yakni Mochamad Riyanto, S.H., M.Si., pakar hukum dari Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang, serta Aris Mulyawan, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang.

Sambutan Ketua PDNA Kota Semarang

Acara diawali dengan sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PDNA) Kota Semarang. Ketua PDNA Kota Semarang Prasasti Nugrahaning Gusti, S.H dalam sambutannya menyatakan, bahwa kaum muda harus menjadi garda terdepan dalam membangun ekosistem digital yang sehat. “Kita harus berani menyuarakan kebenaran dan menjadi bagian dari solusi, bukan masalah” (Suara Muhammadiyah, 2025). Beliau menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dihargai, namun juga disertai dengan tanggung jawab moral dan sosial. Sambutan ini menjadi pengantar sekaligus penegasan tujuan kegiatan, yaitu membangun kesadaran kritis peserta terhadap hak, risiko, dan etika kebebasan berpendapat di ruang digital.

Pelaksanaan Dialog

Kegiatan dilaksanakan pada 9 Agustus 2025 di Aula Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah. Peserta kegiatan terdiri dari mahasiswa, aktivis, jurnalis, komunitas literasi, serta masyarakat umum.

Diskusi Terbuka

Setelah pemaparan materi dari narasumber, peserta terlibat aktif dalam diskusi. Mereka mengajukan pertanyaan, menyampaikan pandangan, serta berbagi pengalaman terkait kebebasan bersuara di ruang digital.

Dokumentasi dan Analisis

Seluruh rangkaian kegiatan didokumentasikan secara sistematis. Hasil dokumentasi kemudian dianalisis untuk merumuskan temuan-temuan utama yang relevan dengan topik dialog, sehingga dapat menjadi bahan refleksi dan tindak lanjut ke depan.

3. HASIL DAN DISKUSI

Kegiatan dialog interaktif ini menghasilkan sejumlah temuan penting dari berbagai perspektif. Dari sisi hukum, Dr. Mochamad Riyanto, S.H., M.Si. memberikan sudut pandang mengenai dinamika kebebasan berekspresi di era digital. Menurutnya, teknologi memang mempermudah masyarakat untuk menyalurkan aspirasi melalui berbagai platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter. Namun, kemudahan ini juga menghadirkan risiko yang tidak bisa diabaikan (Aulia, 2025). Jika dahulu ekspresi pendapat banyak disalurkan melalui media konvensional, kini kebebasan berpendapat harus berhadapan dengan berbagai ancaman baru, di antaranya *doxing* (penyebaran informasi pribadi tanpa izin), *cyberstalking*, dan perundungan siber.



Dr. Riyanto menekankan adanya dilema yang perlu dicermati: masyarakat memiliki kebebasan untuk berekspresi, tetapi kebebasan tersebut dapat menjadi bumerang jika tidak disertai kesadaran hukum dan etika digital. Ia juga mengungkapkan fenomena yang mengkhawatirkan, yakni “kematian kebenaran” (*death of truth*) dan “kematian para ahli” (*death of expertise*), yang menggambarkan kecenderungan masyarakat lebih mempercayai *hoaks* atau informasi tidak terverifikasi daripada pendapat para ahli (Aulia, 2025). Kondisi ini berpotensi melemahkan kualitas demokrasi dan merusak tatanan sosial.

Sementara itu, dari perspektif jurnalisme, Aris Mulyawan, Ketua AJI Kota Semarang, membuka diskusi dengan fakta memprihatinkan mengenai kondisi kebebasan pers di Indonesia. Ia menyoroti adanya kesenjangan besar antara jaminan hukum dan kenyataan di lapangan. Konstitusi dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 memang menjamin kebebasan pers serta memberikan perlindungan yang kuat, bahkan Pasal 18 Undang-Undang tersebut mengatur sanksi pidana hingga dua tahun atau denda Rp500 juta bagi siapa pun yang menghalangi kerja jurnalistik. Namun, lemahnya penegakan hukum membuat perlindungan tersebut kurang efektif.

Aris menyampaikan bahwa para jurnalis masih sering menjadi korban intimidasi dan kekerasan, bahkan aparat jarang tersentuh hukum dalam kasus-kasus tersebut. Data yang dibagikan AJI menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima bulan terakhir di Jawa Tengah, terdapat sedikitnya 16 kasus kekerasan terhadap jurnalis, yang mencakup ancaman, larangan meliput, intimidasi, hingga kekerasan fisik. Hal ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum yang lemah justru melemahkan demokrasi, karena suara kritis dari jurnalis berpotensi terbungkam. Dari kasus tersebut pada akhirnya menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dan kebebasan pers masih sangat rentan serta membutuhkan upaya perlindungan yang lebih serius.



Dari kedua perspektif tersebut, terlihat bahwa kebebasan bersuara dan kebebasan pers perlu dijaga, tetapi harus dijalankan secara bertanggung jawab dan dilindungi oleh sistem hukum yang adil. Literasi digital muncul sebagai strategi utama untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban masyarakat di ruang digital. Selain itu, penting pula membangun ruang aman digital yang tidak hanya menjamin kebebasan berekspresi, tetapi juga melindungi para pelaku komunikasi publik, termasuk jurnalis.

Selain pemaparan dari narasumber, diskusi juga menumbuhkan kesadaran baru bagi para peserta. Mereka memahami bahwa kebebasan bersuara bukan hanya merupakan hak, melainkan juga tanggung jawab. Literasi digital menjadi kunci penting untuk menyaring informasi sebelum disebarkan serta menjaga etika dalam berkomunikasi di ruang publik. Diskusi juga menegaskan perlunya ruang aman digital, di mana masyarakat dapat menyalurkan pendapat tanpa rasa takut, didukung oleh regulasi yang adil serta penguatan komunitas dan literasi digital yang berkesinambungan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menghadirkan edukasi hukum dan jurnalisme, tetapi juga membuka refleksi kolektif mengenai arah kebebasan bersuara di era digital.



4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan oleh akademisi yang tergabung dalam Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PDNA) Kota Semarang dalam bentuk dialog publik bertajuk “*Merdeka Bersuara: Antara Hak dan Risiko*” menjadi sarana penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai kompleksitas kebebasan berpendapat di era digital. Kegiatan ini memperlihatkan bahwa meskipun kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, dalam praktiknya hak tersebut kerap berbenturan dengan berbagai tantangan, mulai dari lemahnya penegakan hukum terhadap kekerasan yang menimpa jurnalis, hingga risiko baru seperti *doxing*, *cyberstalking*, perundungan siber, serta maraknya misinformasi dan hoaks.

Melalui perspektif hukum dan jurnalisme yang disampaikan oleh narasumber, peserta semakin memahami bahwa kebebasan berpendapat bukanlah hak tanpa batas, melainkan harus dijalankan secara bijaksana dengan memperhatikan aspek tanggung jawab, etika, dan literasi digital. Forum ini juga berhasil membuka ruang refleksi kolektif tentang perlunya ruang aman digital yang didukung oleh regulasi yang adil, penegakan hukum yang konsisten, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat dan kredibel. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memperkuat

kesadaran bersama akan pentingnya membangun budaya demokrasi yang sehat, aman, dan inklusif di ruang digital. Lebih jauh, kegiatan pengabdian masyarakat ini menjadi bukti komitmen PDNA Kota Semarang dalam menghadirkan kontribusi nyata bagi penguatan literasi digital, perlindungan kebebasan berpendapat, serta pemberdayaan masyarakat di tengah dinamika era informasi yang serba cepat dan penuh tantangan

ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Daerah Nasiyatul Aisyiyah (PDNA) Kota Semarang yang telah memprakarsai serta memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat melalui dialog publik “*Merdeka Bersuara: Antara Hak dan Risiko.*” Apresiasi juga diberikan kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus) Provinsi Jawa Tengah yang telah menyediakan tempat dan mendukung kelancaran kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga Penulis tujukan kepada para narasumber, yaitu Dr. Mochamad Riyanto, S.H., M.Si., dari Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang, serta Aris Mulyawan, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang, atas kesediaan dan kontribusi pemikiran yang sangat berharga serta partisipasi aktif seluruh peserta sehingga diskusi berlangsung dinamis dan produktif.

DAFTAR REFERENSI

- Amnesty International Indonesia. (2023). *Kebebasan berekspresi di Indonesia: Antara hak dan pembatasan*. Amnesty International Indonesia. <https://www.amnesty.id>
- Ariany, L., & Perdana, S. (2025). Batasan kebebasan berpendapat di Indonesia perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.988>
- Aulia, A. N. (2025, August 10). Kebebasan bersuara: Menimbang risiko dan ruang aman di tengah gelombang digital. *Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang*. <https://muhammadiyahsemarangkota.org/kabar-persyarikatan/kebebasan-bersuara-menimbang-risiko-dan-ruang-aman-di-tengah-gelombang-digital/>
- Bakhtiar, N. Y., Husen, L. O., & Bima, M. R. (2020). Pemenuhan hak kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum. *Journal of Lex Theory*, 1(1), 41–58. <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.43>
- Dewi, C. I. D. L. (2021). Aspek hukum kebebasan berpendapat dan berekspresi. *Yustitia*, 15(1), 26–32.

- Hidayat, R., & Puspitasari, D. (2020). Kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(3), 45–59.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2022). *Laporan tahunan: Kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia tahun 2021*. Komnas HAM.
- Nugraha, T. W. (2021). Regulasi kebebasan berekspresi di ruang digital dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 6(2), 88–101.
- Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>
- Rahmah, L. (2022). Pembatasan kebebasan berekspresi dan tanggung jawab negara dalam konteks hukum internasional. *Jurnal HAM Internasional*, 4(1), 25–39.
- Setiawan, A. R. (2023). Dinamika kebebasan berekspresi di era digital: Studi atas regulasi dan praktik di Indonesia. *Jurnal HAM*, 14(2), 115–130.
- Suara Muhammadiyah. (2025, August 11). PDNA Kota Semarang dorong ruang digital aman berpendapat. *Suara Muhammadiyah*. <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/pdna-kota-semarang-dorong-ruang-digital-aman-berpendapat>
- United Nations Human Rights Council. (2011). *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*. United Nations. <https://www.ohchr.org>
- Wahyudi, A., & Fadilah, N. (2024). Kebebasan berekspresi di media sosial: Antara hak individu dan tanggung jawab sosial. *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 5(1), 64–78.
- Yulianti, S., & Karim, M. (2023). Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia: Analisis terhadap peran negara dalam melindungi kebebasan digital. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(4), 203–218.